



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan penyesuaian ketentuan pelaksanaan swakelola tipe IV sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu mengubah beberapa ketentuan yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Wali Kota menetapkan Lurah selaku KPA berdasarkan usulan Camat untuk melaksanakan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
 - (2) Dalam melaksanakan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
 - (3) Lurah selaku KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pejabat penatausahaan keuangan pembantu.
 - (4) Wali Kota menetapkan bendahara pengeluaran pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku KPA melalui BUD.
 - (5) Camat selaku pengguna anggaran menetapkan pejabat pelaksana teknis Kegiatan dan pejabat pengadaan untuk Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
 - (6) Dalam hal di Kelurahan belum tersedia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat melalui Sekretaris Daerah dapat meminta kepada Perangkat Daerah lain untuk menunjuk dan menetapkan pejabat pengadaan.
2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan anggaran untuk Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan melibatkan Kelompok Masyarakat.
 - (2) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di Kelurahan tempat pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. bersedia/memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan Kelompok Masyarakat.
 - (3) Kelompok Masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara Swakelola Tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan dengan surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh Lurah.
3. Ketentuan ayat (4) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pengadaan barang/jasa untuk Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan melalui Swakelola tipe IV.
- (2) Dalam hal pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan melalui Swakelola tipe IV, pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.
- (3) Pengadaan barang/jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh PPK atau Kelompok Masyarakat.

- (4) Pengadaan barang/jasa melalui penyedia yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.
4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Lurah menetapkan Kelompok Masyarakat sebagai calon pelaksana Swakelola tipe IV.

5. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Perencanaan Kegiatan melalui Swakelola tipe IV meliputi:
- a. penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja; dan
 - b. penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Lurah selaku PPK menyusun spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja.
- (2) PPK meminta calon pelaksana Swakelola tipe IV untuk mengajukan proposal dan rencana anggaran biaya.
- (3) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran untuk pengadaan barang/jasa melalui Swakelola tipe IV.

7. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) PPK menandatangani kontrak Swakelola tipe IV dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.
- (2) Nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak Swakelola tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui penyedia dan biaya operasional paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak.
- (3) Dalam hal terdapat pengadaan barang/jasa melalui penyedia maka dilaksanakan oleh tim pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.
- (4) Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola tipe IV dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain dan wajib menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus persen).
- (5) Dalam hal Kelompok Masyarakat melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kelompok Masyarakat mengembalikan sisa dana kegiatan yang belum digunakan ke kas Daerah.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pimpinan Kelompok Masyarakat/Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak Swakelola tipe IV dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- (2) Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pengawas.

- (3) PPK menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran.
 - (4) Dalam hal barang/jasa hasil pengadaan melalui Swakelola tipe IV akan dihibahkan kepada Kelompok Masyarakat, proses serah terima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Perencanaan kebutuhan barang atas Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang berupa barang aset yang dianggarkan pada belanja modal dicatatkan dalam rencana kebutuhan barang milik Daerah pengadaan sebagai dasar penganggaran.
- (2) Dalam hal pengadaan barang/jasa atas Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan menghasilkan barang dan diperuntukkan sebagai barang milik Daerah dengan kriteria berupa barang aset, dilakukan pencatatan pada kartu inventaris barang dan disajikan dalam neraca pada laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal pengadaan barang/jasa atas Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan menghasilkan barang dan bukan diperuntukkan sebagai barang milik Daerah, Lurah menyerahkan barang dimaksud kepada pihak ketiga/masyarakat.
- (4) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara serah terima.

10. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 26 diubah dan Pasal 26 ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pembayaran pelaksanaan Kegiatan oleh KPA sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak Swakelola dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan dana Swakelola tipe IV apabila Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola tipe IV berdasarkan perjanjian kontrak; dan
 - b. 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan dana Swakelola tipe IV apabila pekerjaan telah diselesaikan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Bank Penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Kelompok Masyarakat untuk menampung pembayaran dana Kegiatan.
- (4) Pemanfaatan dana Kegiatan dalam bentuk uang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Kelompok Masyarakat ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.
- (5) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Kelompok Masyarakat.

(6) Penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan perbankan.

(7) Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. koordinator; dan

b. anggota.

(2) Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan memiliki pengalaman paling singkat 1 (satu) tahun sebagai fasilitator pada kegiatan yang dilaksanakan melalui swakelola, dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai fasilitator.

(3) Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan domisili Kelurahan masing-masing.

(4) Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan bertugas:

a. membantu proses penyusunan dan penatausahaan administrasi Kegiatan; dan

b. melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat.

(5) Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, proses pengadaan barang/jasa melalui Swakelola tipe IV yang sedang dilaksanakan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, dilanjutkan dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.
2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 22 September 2021

WALI KOTA BONTANG,



BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 22 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 NOMOR 22